

**EVALUASI PENAWARAN *E-PROCUREMENT* MENGGUNAKAN AMBANG BATAS
TEKNIS (*PASSING GRADE*) PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB RSD
DR. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2013**

(Evaluation of Bids in e-Procurement Using Technical Threshold (Passing Grade) in Medical and Family Planning Equipment Procurement of RSD Dr. Soebandi Jember Regency in 2013)

Rivondy Refky Nitaka, Anastasia Murdyastuti, Suji
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: crvenitaka@gmail.com

Abstract

This research aimed to describe the implementation of evaluation of electronic auctions (e-Procurement) in the procurement of medical and family planning equipment of RSD (Regional Public Hospital) Dr. Soebandi Jember in 2013. The research was conducted at ULP (Procurement Service Unit) of Government Office of Jember Regency, precisely in Development Department at Jalan Sudarman number 1 Jember. The research type is descriptive with qualitative approach. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews while the secondary data were obtained through by study documents in the research area. Furthermore, informants were selected using purposive method adapted to the problem and purposes of previous studies. Test of data validity in this study used triangulation method through bidding documents of Medical and Family Planning Equipment Procurement of RSD Dr. Soebandi in 2013, data on the auction on the Jember Regency LPSE (Electronic Procurement Service) web, Presidential Decree No. 54 of 2010, Presidential Decree No. 70 of 2012, as well as interviews with the auction participants. The results showed that there were problems in the procurement of medical equipment and Family Planning of RSD Dr. Soebandi Jember in 2013, exactly in the stage of objection period. Some auction participants asked the committee to conduct an auction again because in the stage of bid evaluation committee was not considered professional in conducting the evaluation. This was s because in the implementation, the auction committee used a new method, that is, knockout system with technical passing grade as the method of implementation.

Keywords: *bid evaluation, e-procurement, technical passing grade*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang saat ini tengah berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembenahan-pembenahan di berbagai bidang. Dalam kegiatan pembangunan pemerintah Indonesia telah banyak melakukan pembenahan kebijakan demi kemajuan Bangsa Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan baru untuk hal-hal yang memang belum diatur sebelumnya ataupun untuk hal-hal yang sudah diatur sebelumnya tetapi memang membutuhkan sebuah kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini permasalahan-permasalahan yang timbul juga semakin rumit. Dalam proses pembangunan pemerintah sebagai administrator negara harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, pemerintah harus turut mengembangkan pola pikir dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam perencanaan pembangunan untuk menghindari dan mengatasi segala permasalahan yang ada agar tidak lebih merugikan negara dan masyarakatnya.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tentang sistem pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini yaitu pengadaan barang/jasa secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-Procurement*. Pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari administrasi negara karena letaknya masih termasuk dalam kegiatan pembangunan pemerintah. Pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa, yang dalam istilahnya adalah penyerahan barang/jasa. Proses yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penyerahan barang/jasa tersebut merupakan suatu proses administrasi

Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah rawan memicu tindak korupsi di berbagai lapisannya karena banyak celah yang terbuka untuk “bermain” di situ. Dalam upaya meminimalisir tindak korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kemudian melakukan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, reformasi adalah suatu proses untuk membangun, memperbaiki, menata kembali suatu yang sudah ada menjadi suatu tatanan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan *e-Procurement*. *E-Procurement* merupakan bentuk perubahan sistem pengadaan nasional yang pada awalnya menggunakan sistem konvensional atau sistem manual dengan cara tatap muka langsung antara panitia penyelenggara pengadaan dengan para pemilik barang dan kemudian lahirlah sistem pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*.

Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah didasari oleh konsep *New Public Management* dimana pemerintah melibatkan peran sektor swasta untuk

bersaing dalam menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, pemberian penjelasan (*aanwijzing*), hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013. Pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini sudah menerapkan *e-Procurement* sebagai prosedur untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dimana Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang hendak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan kegiatan tersebut melalui lelang secara elektronik (*e-Procurement*).

Sesuai dengan informasi yang terdapat di web LPSE Jember, lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini dikategorikan dalam Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul. Menurut Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, metode evaluasi yang digunakan untuk kategori Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul pada umumnya menggunakan metode evaluasi sistem

gugur biasa yaitu dengan cara membandingkan harga penawaran untuk mendapatkan peringkat yang disusun berdasarkan harga penawaran terendah. Tetapi menurut informasi yang diperoleh dari web LPSE Jember bahwa panitia lelang menerapkan metode evaluasi sistem gugur menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) dengan pertimbangan untuk meminimalisir adanya tindak KKN dalam pelaksanaan lelang, mencari calon pemenang lelang yang memiliki kredibilitas baik dan tentunya untuk memperoleh barang yang mempunyai spesifikasi dan tingkat ekonomis terbaik. Lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD di Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 merupakan kegiatan lelang elektronik pertama kali di Kabupaten Jember yang menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) dalam evaluasi teknisnya.

Ambang batas adalah suatu tingkatan atau batas maksimal yang masih dapat ditoleransi atau batas dimana sesuatu masih dapat diterima. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai. Artinya, dalam tahapan evaluasi teknis panitia lelang dapat menggunakan metode ambang batas teknis atau tidak. Dalam hal evaluasi teknis yang menggunakan ambang batas, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi nilai ambang batas minimal.

Menurut Agus Kuncoro (2014) berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012

pada Lampiran II Huruf B.1.f.6.e) dinyatakan bahwa dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti untuk dapat dinyatakan lulus teknis, peserta pelelangan harus memenuhi syarat minimal untuk masing-masing unsur dan memiliki nilai total sekurangnya sama dengan ambang batas yang ditetapkan.

Tahapan evaluasi penawaran merupakan sebuah tahapan yang penting dalam pelaksanaan *e-Procurement*. Tahap evaluasi penawaran adalah tahapan dimana proses penyaringan calon pemenang dilakukan berdasarkan persyaratan administrasi, teknis, dan harga dari barang yang ditawarkan. Jadi ketika muncul permasalahan sekecil apapun ada tahapan itu pasti akan mengganggu proses pelaksanaan *e-Procurement*.

Dari uraian latar belakang di atas, maka data dirumuskan permasalahan utama dari penelitian ini: Bagaimana tahap evaluasi penawaran dengan menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013?. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan sistem gugur menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat

Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

E-Government

Secara umum pengertian *e-Government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perijinan, memantau proses penyelesaian, melakukan pembayaran secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi Internet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Dari pengertian diatas intinya adalah *e-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

Tujuan *e-Government* adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara.

Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (1999:608) secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, bukan mengenai fakta atau aksi, melainkan sejumlah nilai. Oleh karena itu evaluasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Fokus Nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program;
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”;
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan;
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang dimaksud pengadaan adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dana yang dipergunakan untuk memperoleh barang/jasa oleh K/L/D/I adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengadaan barang/jasa sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis maupun harga. Oleh karena itu proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil/tidak diskriminatif;
7. Akuntabel.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*)

Pada prinsipnya *e-Procurement* merupakan sistem pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sistem tersebut selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa juga merupakan cara yang efektif dan transparan serta bisa memangkas biaya secara signifikan.

Konsep dasar implementasi *e-Procurement* yang pertama adalah menghilangkan kontak langsung antara panitia pengadaan dengan peserta lelang,

dan antara peserta dengan peserta lainnya. Kedua, semua *reason* atau alasan kuat dari panitia untuk menggugurkan peserta lelang harus dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*. Ketiga, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*.

Evaluasi Penawaran E-Procurement

Dalam proses pelaksanaan *e-Procurement* ini evaluasi yang dimaksud adalah model evaluasi terhadap unsur program yang disebut evaluasi penawaran. Tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah diperolehnya barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi (K/L/D/I), yang telah direncanakan sebelumnya. Sesuai dengan konsep dasar pengadaan, barang/jasa yang baik harus pula disediakan oleh penyedia barang/jasa yang baik pula sehingga dikenal istilah kualifikasi yang merupakan penilaian terhadap kompetensi atau kemampuan penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Evaluasi penawaran terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pokja ULP memilih 1 (satu) metode yang paling tepat dari 3 (tiga) metode yang tersedia yaitu metode evaluasi sistem gugur, metode evaluasi sistem nilai, dan metode evaluasi sistem penilaian biaya selama unsur ekonomis.

Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013

Evaluasi teknis pada Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 Peninjauan teknis dilaksanakan dengan menggunakan dua cara sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Jember Tahun 2013 nomor 27.5.A poin d, yaitu:

1. Sistem gugur, artinya peserta harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam persyaratan teknis;
2. Sistem ambang batas, artinya peserta disamping harus memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan dalam persyaratan teknis, nilai kuantitatif dari masing-masing unsur harus mencapai angka tertentu yang menjadi ambang batas kelulusan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikaitkan pada topik yang diteliti, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Tahun 2013.

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor ULP Kabupaten Jember dan RSD Dr. Soebandi Jember yang beralamat di Jalan Sudarman No. 1 Jember dan Jalan Dr. Soebandi No. 124 Jember. Pemilihan

lokasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa ULP Kabupaten Jember sebagai panitia lelang pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa .

Dalam menentukan informasi digunakan teknik *snowball* yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian informan menunjuk beberapa rekannya untuk dijadikan informan atau dengan kata lain kita tentukan *key informan* yang kemudian *key informan* menunjuk bawahannya yang lebih berkompeten sesuai dengan *job description*-nya, orang kedua menunjuk orang lagi hingga permasalahan atau data yang diteliti dapat diperoleh secara menyeluruh. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Bapak Achmad Imam Fauzi SP, M.Si sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Untuk memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan yang lebih jelas bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut.

1. Wawancara, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang dalam penelitian.
2. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik ini didapat dengan mempelajari dan memahami bahan bacaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang meliputi

buku-buku dan studi kepustakaan yang lain.

3. Dokumentasi, dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian serta dokumen atau data-data yang berhubungan dengan data Pengadaan Barang dan Jasa di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember khususnya Jasa Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Tahun 2013.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian dan penilaian berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986:250) “metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut”. Dalam penelitian ini senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:20).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi melalui dokumen-dokumen lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013, data

pelaksanaan lelang yang ada di web LPSE Kabupaten Jember, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres 70 Tahun 2012, serta wawancara kepada para peserta lelang.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor ULP Bagian Pembangunan Kabupaten Jember, tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (*indepth interview*) untuk menggali data-data primer. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan tentang evaluasi penawaran *e-Procurement* dengan menggunakan ambang batas teknis atau *passing grade* dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013, dari hasil data yang telah ditemukan oleh peneliti secara teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan paket Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013 yang kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai unit organisasi permanen yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pada tanggal 11 sampai dengan 17 September 2013 ULP mengumumkan paket lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013 di web LPSE Kabupaten Jember. Setelah pengumuman paket lelang telah tersedia di web LPSE Jember para

calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang, total peserta yang telah mendaftar berjumlah 28 perusahaan. Setelah para peserta men-*download* dokumen pengadaan dan pihak panitia lelang telah memberikan penjelasan mengenai paket lelang atau *aanwijzing* para peserta diperbolehkan untuk mengajukan penawaran pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2013.

Kemudian pada tanggal 19 September 2013 panitia lelang melakukan pembukaan dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan evaluasi penawaran, dalam hal ini hanya 7 peserta yang mengajukan penawaran untuk mengikuti lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 yaitu Nona Rulitasary, PT. Al Kahfi Farma, PT. Alkesmart Indonesia, PT. Dian Graha ElektriKa, PT. Dimyon Harapan Putra, PT. Famarin Ragam Sukses, PT. Septimar Bangkit Berkarya. Selanjutnya adalah evaluasi penawaran, evaluasi penawaran dilakukan hanya berdasarkan 7 penawaran yang telah masuk, evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur menggunakan ambang batas teknis dan terbagi menjadi 3 tahap yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.

Evaluasi administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, evaluasi administrasi dilakukan dengan menilai kelengkapan dokumen penawaran dari peserta, dimana peserta dapat dikatakan lulus evaluasi administrasi apabila dokumen penawaran yang diberikan oleh peserta

telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh panitia lelang. Dalam tahap evaluasi administrasi ada 2 peserta (Nona Rulitasary dan PT. Alkesmart Indonesia) yang gugur dengan alasan kurangnya kelengkapan dokumen penawaran.

Setelah evaluasi administrasi kemudian proses evaluasi penawaran dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan ambang batas teknis sebagai metode penilaiannya, tujuan dari diterapkannya ambang batas teknis ini adalah agar barang yang diperoleh nantinya tidak hanya unggul dari segi harga tapi juga lebih unggul pada kualitas teknisnya.

Evaluasi teknis dilakukan dengan cara menilai secara 12 unsur teknis yang telah ditentukan dengan nilai/skor dari setiap barang yang diajukan oleh 5 (lima) peserta yang berhasil lulus evaluasi administrasi. Unsur teknis yang dinilai dalam evaluasi teknis ini adalah: (1) spesifikasi barang, (2) jadwal dan metode pelaksanaan, (3) negara asal barang atau merk, (4) tenaga teknis, (5) registrasi alat dari Kementrian Kesehatan (AKL/AKD), (6) sertifikat original (COO), (7) brosur, (8) standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV), (9) super jaminan purna jual, (10) super garansi barang, (11) lama garansi barang, (12) *workshop* atau bengkel.

Penghitungan nilai dari setiap unsur teknis dilakukan dengan berpedoman pada tata cara evaluasi teknis yang telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan lelang ini. Nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh panitia adalah sebesar 95, artinya peserta lelang dapat dikatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai total yang didapatkan

lebih dari 95. Penghitungan nilai dengan menggunakan ambang batas teknis dilakukan dengan cara: (1) memberikan nilai pada setiap unsur teknis yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan), (2) mengalikan nilai dengan bobot yang telah ditetapkan, (3) menjumlahkan nilai untuk keseluruhan unsur, (4) kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditentukan yaitu < 95 . Pada tahap evaluasi teknis ini hanya 1 peserta dengan nama PT. Dimyon Harapan Putra yang berhasil lulus uji teknis, 4 peserta lainnya gugur karena nilai teknis penawaran tidak lolos ambang batas (*passing grade*) yang dipersyaratkan oleh panitia lelang.

Dalam penilaian evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang, peneliti menemukan beberapa kesalahan penilaian yang dilakukan oleh panitia lelang, yakni pada evaluasi teknis PT. Al Kahfi Farma. Kesalahan penilaian yang dilakukan oleh panitia lelang terletak pada penilaian unsur teknis Negara Asal Barang atau Merk dan Standarisasi Alat.

Meskipun dalam pelaksanaan evaluasi teknis terdapat kesalahan dari pihak panitia lelang, nilai yang diperoleh PT. Al Kahfi Farma masih dibawah ambang batas teknis (95) hal itu berarti tidak merubah hasil akhir evaluasi teknis dalam lelang ini, satu-satunya peserta yang berhasil lolos dalam evaluasi teknis adalah PT. Dimyon Harapan Putra.

Tahapan terakhir dari evaluasi penawaran adalah evaluasi harga, evaluasi harga dilakukan dengan mempertimbangkan penawaran dari segi harga,

harga yang paling rendah mendapat peringkat terbaik selama harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS (harga perkiraan sendiri) yang telah ditentukan oleh panitia lelang yaitu sebesar Rp 6.365.416.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Karena PT. Dimyon Harapan Putra adalah satu-satunya peserta yang berhasil lolos sampai pada tahap ini dan harga penawaran yang diajukan masih dibawah HPS yaitu sebesar Rp 6.270.000.000 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) maka PT. Dimyon Harapan Putra merupakan calon pemenang tunggal pada lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013.

Kemudian setelah evaluasi penawaran selesai proses lelang dilanjutkan ke tahap pengumuman pemenang pada tanggal 20 September 2013. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran panitia lelang menyatakan bahwa PT. Dimyon Harapan Putra sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013. Keputusan panitia lelang yang menyatakan PT. Dimyon Harapan Putra sebagai pemenang lelang menuai protes dari beberapa peserta yang gugur dalam evaluasi penawaran, dalam masa sanggah hasil lelang pada tanggal 23 sampai 27 September 2013. Sanggahan yang ditujukan kepada panitia lelang datang dari Nona Rulitasary, PT. Septimar Bangkit berkarya, dan PT Al Kahfi Farma. Secara garis besar inti dari isi surat sanggahan yang diajukan oleh 3 peserta tersebut kurang lebih sama, yaitu para peserta

tidak dapat menerima keputusan ULP Kabupaten Jember yang didasari dari hasil penilaian evaluasi teknis menggunakan ambang batas dan menduga pihak ULP Kabupaten Jember dengan sengaja memenangkan PT. Dimyon Harapan Putra dalam lelang ini kemudian para peserta meminta agar lelang ini dibatalkan atau dilakukan pelelangan ulang. Kemudian panitia lelang memberikan jawaban sanggah dari tiap-tiap surat sanggahan yang datang dan menolak dengan tegas permintaan para peserta yang meminta agar lelang dibatalkan dan untuk dilakukan pelelangan ulang, setelah diberikan penjelasan lebih lanjut akhirnya para peserta mengerti akan metode yang digunakan untuk menyeleksi pemenang lelang. Dari surat sanggahan yang ditujukan pada panitia lelang, pihak ULP Jember sebagai panitia lelang menyimpulkan bahwa sebagian dari peserta lelang tidak paham secara mendalam tentang metode evaluasi teknis yang digunakan pada lelang ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan evaluasi teknis lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 menggunakan sistem gugur dengan metode ambang batas teknis dengan tujuan lebih mengutamakan kualitas teknis barang dibanding dengan harga barang. Metode ambang batas teknis dilakukan dengan cara: (1) memberikan nilai pada setiap unsur teknis yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan), (2) mengalikan nilai dengan bobot yang telah

ditetapkan, (3) menjumlahkan nilai untuk keseluruhan unsur, (4) kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditentukan yaitu <95, peserta lelang dapat dikatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai total yang didapatkan lebih dari 95. Dalam pelaksanaan evaluasi teknis lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis hanya satu peserta, yaitu PT. Dimyon Harapan Putra dengan perolehan nilai total sebesar 98,28.

Pada tahapan evaluasi penawaran khususnya pada tahap evaluasi teknis terdapat kesalahan penghitungan nilai yang dilakukan oleh panitia lelang terhadap salah satu peserta lelang, hal ini dikarenakan lalainya panitia dalam meninjau dokumen penawaran yang ada. Meskipun terjadi kesalahan penghitungan nilai, hal tersebut tidak merubah hasil akhir dari evaluasi teknis. Selanjutnya proses berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan SDP (Standar Dokumen Pengadaan). Dengan demikian PT. Dimyon Harapan Putra dapat dikatakan sebagai calon pemenang tunggal dalam lelang ini karena pada tahap evaluasi harga yang dilakukan setelah evaluasi teknis PT. Dimyon Harapan Putra tidak memiliki pesaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huberman, M & Miles, B. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuncoro, Agus. 2013. *Begini Tender Yang Benar*. Yogyakarta: Primaprint.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UPT Penerbitan UNEJ. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 *Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governmet*.
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Bupati Jember No. 7 Tahun 2011 *Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember*.

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara E-Tendering.* [Pengadaan-Barang-dan-Jasa.pdf](#) (diakses pada 24 Oktober 2014).

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 *Tentang Unit Layanan Pengadaan.* <http://rohmansodikin89.blogspot.com/2012/05/landasan-teori-e-government.html> (diakses pada 27 Oktober 2014).

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.* <http://sisteminformasi.blog.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/> (diakses pada 27 Oktober 2014).

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 18 Tahun 2012 *Tentang E-Tendering.* <http://www.mudjisantosa.net/2012/05/evaluasi-teknis.html?m=> (diakses pada 14 Oktober 2014).

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Internet

<http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/STUDI-KESIAPAN-PEMANFAATAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI-SERTA-IMPLEMENTASI-e-GOVERNMENT-DENGAN-KERANGKA-KERJA-COBIT.pdf> (diakses pada 27 Oktober 2014).

<http://journal.uui.ac.id/index.php/JSB/article/view/File/2018/1772> (diakses pada 10 Oktober 2014).

http://kemhubri.dephub.go.id/pusdatin/files/materi/2012/rakordatin/1-e-Gov_dalam_Pengadaan_Nasional_1.pdf (diakses pada 19 Oktober 2014).

<http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=25.-Korupsi-dalam-Proses->